

- Kepentingan secara objektif harus dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- 2) Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.
- b. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berdasarkan ketentuan Pasal 87 maka unsur kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan harus dimaknai:
- 1) Kepentingan tidak harus bersifat langsung, melainkan kepentingan Penggugat berpotensi dirugikan secara tidak langsung sepanjang dampak yang akan ditimbulkan dapat dipastikan secara ilmiah.
 - 2) Kepentingan tidak harus bersifat pribadi, karena terdapat keputusan yang berlaku bagi masyarakat, namun kedudukan Penggugat baik yang dituju langsung ataupun tidak dituju langsung oleh keputusan tetap harus memenuhi syarat adanya kepentingan yang dirugikan.
- 2) Pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 21/G/2016/PN.BDG dalam menentukan unsur kepentingan Para Penggugat apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha

Negara dan doktrin unsur kepentingan menurut Indroharto, maka putusan tersebut telah sesuai. Alasannya karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, baik menunjuk kepada nilai yang dilindungi oleh hukum maupun kepentingan berproses.

B. SARAN

- 1) Disarankan kepada lembaga yudikatif agar hakim tidak menginterpretasikan unsur kepentingan secara sempit, mengingat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan terdapat perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan juga dengan pihak Penggugat dan unsur kepentingan dalam menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara.
- 2) Disarankan kepada lembaga legislatif agar adanya pembaharuan dan sinkronisasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya mengenai unsur kepentingan sebagai hak gugat seseorang atau badan hukum perdata ke Peradilan Tata Usaha Negara. Unsur kepentingan yang dimaksud tidak hanya mengacu pada kepentingan langsung melainkan terhadap kepentingan tidak langsung dengan mengatasnamakan kepentingan umum dan adanya akses bagi para pencari keadilan yang berpotensi

kepentingannya dirugikan oleh suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini agar gugatan terhadap objek sengketa Tata Usaha Negara yang telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara tidak dinyatakan tidak diterima dengan alasan Penggugat tidak berkepentingan, selain itu fungsi Peradilan Tata Usaha Negara untuk melayani para pencari keadilan dapat dijalankan secara optimal. Adapun ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan agar dapat dilaksanakan harus membuat suatu batasan-batasan dalam ketentuan umum peraturan perundang-undangan, sehingga para pihak maupun hakim dapat menentukan unsur kepentingan dengan pasti.